



KEBIJAKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELOMPOK MOBIL SEWA DI CV ALIF TRANS

Moch Miftakhul Mustofa¹, Ifahda Pratama Hapsari²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: ¹miftakhul_190901@umg.ac.id, ²ifa.zegeeg@gmail.com

*Corresponding Author: miftakhul_190901@umg.ac.id

Info Artikel

Diterima, 22/03/2023

Direvisi, 11/04/2023

Dipublikasi, 15/04/2023

Kata Kunci:

Tindak Pidana;

Kebijakan; Penggelapan

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi sekarang sudah mengubah gaya hidup masyarakat termasuk dalam bertransportasi. Berbagai perkembangan transportasi baik secara online maupun langsung. Banyak masyarakat bergaya hidup mewah untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kelas yang berbeda tapi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena harga dan perawatan mobil yang mahal. Sehingga banyak penyewaan mobil rental, namun sangat disayangkan di dalam prakteknya jasa rental menjadi sasaran atau target kejahatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini di tandai seringnya terjadi dan tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil. Penggelapan adalah seseorang yang menyalahgunakan hak atau penyalahgunaan kepercayaan yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Penggelapan mobil merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan tindak pidana. Kasus terjadi di kecamatan cerme kabupaten Gresik pada penyewaan mobil ALIF TRANS, dalam perjanjian penyewa menyewa 1 bulan tapi sudah sampai satu bulan mobil tidak dikembalikan ternyata mobil digadaikan dipihak lain ini merupakan pelanggaran hukum tindak pidana. Tindak pidana ini adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan cara mengelabui atau menyembunyikan mobil yang disewa dari pemiliknya. Dalam artikel ini, akan dijelaskan mengenai pasal-pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan dalam kasus penggelapan mobil sewa, seperti Pasal 372, 1548, dan BAB XXVI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni penelitian menurut kitab undang – undang hukum pidana KUHP. Perlu adanya pedekatan kebijakan yang harus ditempuh yaitu perpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal (sesudah terjadi) dan (sebelum terjadi). Penanggulangan pidana atau kebijakan kriminal dibagi menjadi upaya penal dan upaya non-penal, upaya penal adalah upaya-upaya yang sifatnya repressive sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif.

Abstract (10 pt)

The development of information technology has now changed people's lifestyles, including in transportation. Various transportation developments both online and in person. Many people live a luxurious lifestyle to show that they have a different class but not everyone can meet these needs because of expensive prices and car maintenance. So many rental car rentals, but it is very unfortunate that in practice rental services are targets or targets of crime by people. irresponsible. This is marked by the frequent occurrence and criminal acts of car fraud or embezzlement committed by users of car rental services.

Keywords: Crime;

Policy; Emb

Embezzlement is someone who abuses rights or abuses trust where the trust is obtained without any elements against the law. Car embezzlement is one of them. an unlawful act that may be subject to a criminal offense. The case occurred in the Cerme sub-district, Gresik district, in the ALIF TRANS car rental, in the agreement the tenant rented for 1 month but after one month the car was not returned, it turned out that the car was pawned on the other side. This is a violation of criminal law. This crime is an unlawful act committed by tricking or hiding a rented car from the owner. In this article, we will explain the articles in the Criminal Code that can be applied in cases of embezzlement of rental cars, such as Articles 372, 1548, and CHAPTER XXVI. The method used in this study uses a type of normative juridical research, namely research according to the book of laws Criminal Code. There is a need for a policy approach that must be taken, namely a combination of efforts to deal with crime with a penalty (after it has occurred) and (before it has occurred). Penal efforts or criminal policies are divided into penal efforts and non-penal efforts, penal efforts are efforts that are repressive after a crime has occurred, while non-penal efforts are crime prevention efforts that focus more on preventive efforts.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi sekarang sudah mengubah gaya hidup masyarakat termasuk dalam bertransportasi. Berbagai Perkembangan transportasi baik secara online maupun langsung. Banyak masyarakat menunjukkan gaya hidup mewah untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kelas yang berbeda tapi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena harga dan perawatan yang mahal keterbatasan ekonomi masyarakat untuk memberikan konflik pribadi dilihat pengusaha sebagai peluang bisnis yang besar dengan membuka jasa rental mobil.

Kesulitan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi tidak selamanya berdampak negatif di masyarakat Tingginya kebutuhan-kebutuhan sarana transportasi ditambah rendahnya penghasilan untuk membeli kendaraan mungkin mengakibatkan bisnis rental merupakan usaha yang cukup mendapat uang yang besar peluang bisnis di bidang jasa rental dinilai sangat menjanjikan karena potensi permintaan tumbuh seiring tumbuhnya ekonomi nasional pasca perbaikan perekonomian di Indonesia. Sekarang juga dimudahkan adanya penyewaan mobil secara online. Pengertian sewa menurut kamus besar bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2001) adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjamkan sesuatu, yang boleh pakai dengan membayar uang dengan uang. Sedangkan pengertian penyewaan adalah proses, cara, pembuatan menyewa atau menyewakan. Yang dimaksud dengan sewa, yaitu balas jasa atas sewa ruang ruangan dalam keadaan kosong yang dapat ditagih dimuka (pada awal pemakaian mobil) atau dibelakang, sesuai dengan kontrak (perjanjian).

Namun banyak juga masyarakat yang menyewa mobil melalui rental namun Sangat disayangkan di dalam prakteknya semua Kemudian diberikan oleh jasa rental ternyata masih saja bisnis yang telah menjadi sasaran atau target kejahatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Hal ini ditandai seringnya terjadi dan tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil biasanya pelaku melakukan modus dengan tidak mengembalikan menjual atau menggadaikan mobil yang disewakan dari perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar sekali.

Pelaku disini bisa dikenakan tindak pidana. Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan penyalahgunaan kepercayaan di mana penggelapan mobil ini diatur pada ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mampu sebagai milik sendiri sesuai barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah.

Penggelapan juga merupakan salah satu kejahatan pencurian dalam pasal KUHP 362 Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyaksembilan ratus ribu rupiah.

Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang dimiliki orang itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Menurut. Drs.P.A.F.Lamintang,S.H.,M.H. Penggelapan adalah Seorang yang Menyalahgunakan haka tau Penyalahgunaan kepercayaan yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur Melawan Hukum. (Volkers, 2019)

Namun disisi lain para penyewa mobil tidak semuanya memiliki itikat baik banyak pelaku mobil sewa mengambil kesempatan dengan mengadaikan mobil sewa tersebut atau menjual kepihak lain Oleh karena itu kejahatan terhadap mobil sewaan tersebut harus dapat ditanggulangi karena merupakan suatu hal atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik mobil. Dengan demikian persoalan kejahatan terhadap penggelapan mobil sewaan ini merupakan salah satu masalah pokok dalam penegakan hukum.

Tindak pidana penggelapan mobil rental ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk me-rentalkan mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut.

Dalam hal ini, tindak pidana yang terkait dengan penggelapan mobil sewa akan ditentukan sesuai dengan pasal yang berlaku di dalam bab XXIV KUHP. Banyaknya kejadian seperti ini membuat sang pemilik mengalami kerugian hingga ratusan juta ada pula yang unit yang tidak kembali dan ada juga yang tidak tau kemana unit tersebut sebagai pemilik juga sering berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut rendahnya tingkat kejujuran dan amanah yang diberikan sang penyewa kepada sang pemilik rental mobil

Misalnya pada kasus ini terjadi penggelapan mobil pribadi dan rental yang terjadi di Gresik penggelapan mobil sewa yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cerme

Kabupaten Gresik adalah kasus penggelapan mobil rental yang terjadi di Alif Trans pada hari Senin tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 Wib yang beralamat di Jalan Raya Cerme Lor No 03. Kabupaten Gresik pada penyewaan mobil ALIF TRANS. Tindak pidana penggelapan ini dilakukan oleh Kusairi usia 47 Tahun yang menggelapkan mobil sewaan Daihatsu Xenia Minibus 1.3 X No. Pol : W 994 BC tahun 2015 warna putih milik imam Imron Rosyadi. Kasus penggelapan tersebut dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa selama 1 bulan dengan harga sewa Rp. 250.000 per hari. Dalam perjanjian tersebut pelaku baru menyerahkan uang Rp. 5.000.000 dan sisanya akan dibayar setelah waktu yang disepakati sudah habis dan sudah jatuh tempo tersebut tak kunjung Di kembalikan. Setelah dihubungi si penyewa Kusairi Menambah sewa atau Memperpanjang sewa mobil selama 5 hari Dengan Memaksa dan Mentranfer uang sejumlah Rp. 2.000,000 ke rekening Korban Imam Imron Rosyadi untuk pembayaran biaya Sewa yang 1 bulan Kemarin. Karena merasa sudah di tranfer uang oleh Kusairi dan di sepakati sampai tgl 28 April 2019 Setelah jatuh tempo yang Kedua kalinya Mobil Tersebut yang seharusnya dikembalikan namun tak kunjung di kembalikan oleh Kusairi, tak sampai di situ Pemilik Mobil Imam Imron Rosyadi langsung Mengintai atau Menelusuri Kondisi Mobilnya lewat GPS Bahwasanya Mobil Jenis Daihatsu xenia 1.3 mini bus tersebut Berada di wilayah Dawar Blandong Mojokerto.

Sipemilik Mobil pun langsung Menuju lokasi Tersebut Sesuai GPS dan sampai lokasi Mobilnya Berada di depan Rumah warga Dawar Blandong Mojokerto yang Bernama Agus Sutaji , Ketika si pemilik mobil menanyakan asal usul Mobil tersebut dari mana kok bisa ada di rumahnya sampean? lalu agus utaji Menjawab dengan Terang terangan bahwasanya Mobil ini dia dapat dari Temanya Yang Bernama Kusairi saya di suruh pegang atau gadai dengan uang RP 20.000.000 setelah 1 bulan belum juga dikembalikan tetapi kusairi sudah lewat 1 bulan belum di ambil juga mobilnya dan uang saya pun belum di kembalikan, lalu si pemilik mobil menjelaskan ke Agus sutaji bahwasanya mobil tersebut milik saya Imam Imron Royadi dengan Menunjukkan BPKB mobil Daihatsu Xenia 1.3 Mini Bus, jawab Agus sutaji berarti Kita Berdua Korban Dari Kusairi tentang Penggelapan Mobil Sewa.

di perjanjian tersebut ternyata disalah gunakan dan menjadi masalah dan kerugian bagi sang pemilik rental mobil Alif Trans tersebut bagaimana tidak? pasalnya setelah habis masa sewa sang penyewa pun tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut dan setelah ditelusuri mobil tersebut telah digadaikan secara legal oleh sang penyewa berinisial K oleh karena itu sang pemilik Alif Trans Imam Imron Rosyadi langsung Melaporkan atas Kejadian dugaan tindak pidana penggelapan mobil Ke Polres Gresik Dengan laporan polisi. No. LP/B/61/2019/SPKT/Polres Gresik/Polda Jatim Pada Hari Senin Tanggal 29 april 2019. Tak lama Kemudian Hanya Menunggu Waktu 5 Hari Pelaku Yang Berinisial K yang Melakukan Penggelapan Mobil Berhasil Dibekuk Polres Gresik pada Hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 Di warung Kopi yg beralamat di Jalan Raya Balong panggang Gresik.

Dari Kejadian tersebut Maka Kusairi Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewa Yang diatur di Pasal 372 KUHP “ Barang Siapa Dengan sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagianya Termasuk Kepunyaan orang lain Dan Barang itu Berada Di Tanganya Bukan Karena Kejahatan, Dihukum Karena Penggelapan, Dengan Hukuman Penjara Selama-lamanya (4) Empat Tahun dan Membayar denda sebesar RP 900 .000 Sembilan ratus Ribu Rupiah.

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan pasal 372 KUHP .Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan tindak pidana penggelapan dengan modus operandi sewa menyewa barang. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul : Kebijakan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Sewa di CV Alif Trans.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif . Peter Mahmud Marzuki mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Yusviq, dkk. 2022). Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang- undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulas[. Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum (Yusviq, dkk. 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil di CV Alif Trans

(Ariana, 2016) Tindak kriminalitas yang sering terjadi diantaranya adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang terjadi mendapatkan tindak pidana. Pidana menurut UU RI No. 1 tahun 1946 tahun kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat peraturan perundang-undangan merumuskan suatu perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf* yang berarti pidana dan hukum, *Baar* yang berarti dapat dan boleh, serta *Feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Istilah tindak pidana menunjuk pengertian gerak-gerak tingkah laku dan gerak gerak jasmani seseorang. Hal-hal

tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana pada penelitian ini berfokus pada kasus penggelapan.

Penggelapan diantaranya penggelapan diambil dari arti *verduistering* dalam bahasa Belanda. Perkataan *verduistering* yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti luas. Lebih mendekati pengertian bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan, (Chazawi,2006)

Menurut *Clairen et.al.*, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan selalu menyangka secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu pada klasik ialah antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” *wegnemen* barang yang belum ada padanya.

Sedang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggelapan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah.

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani yang melanggar ketentuan. Unsur-unsur umum yang melekat pada batang tubuh seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang penggelapan, pasal 372-376 KUHP

Pada Pasal 372 KUHP “Barang Siapa Dengan sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagianya Termasuk Kepunyaan orang lain Dan Barang itu Berada Di Tanganya Bukan Karena Kejahatan, Dihukum Karena Penggelapan, Dengan Hukuman Penjara Selama-lamanya (4) Empat Tahun dan Membayar denda sebesar RP 900 .000 Sembilan ratus Ribu Rupiah.

Pasal 493 RUU KUHP yang berbunyi penggelapan ringan maksimal Rp. 1 juta. Jadi penggelapan dibawah Rp, 1 juta tidak dipenjara. Cukup denda maksimal Rp. 10 juta, dengan besaran akhir tergantung hakim dalam memutuskannya,

Onkers mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa: “Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.”*Simons* mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa: “*strafbaarfeit* (terjemahan harfiah peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Kesalahan yang dimaksud *Simons* ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa dan lalai). Berdasarkan rumus tersebut *Simons* mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan *pertanggungjawaban pidana* (*criminal liability*), yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Menurut pengertian di atas, tindak pidana penggelapan adalah Tindakan atau gerak gerik yang melanggar hukum dengan unsur subjektif dan objektif. Tindak pidana penggelapan memiliki unsur kesengajaan, melawan hukum dengan sengaja menghilangkan, menyembunyikan sebagian atau seluruh benda orang lain.

Secara umum Hukum Pidana berfungsi untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketentuan umum. Hal ini disebabkan banyaknya Kepentingan dan kebutuhan yang lainnya selain sering bertentangan. Untuk Menghindari sikap dan perbuatan Yang merugikan hak orang lain. Hukum Memberikan rambu – rambu dan batasan -batasan sehingga tidak bersikap sewenang wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi hak kewajiban diantara pelaku dan pelaksana hukum di lapangan.

Tindak pidana penggelapan mobil sewa merupakan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Menurut Pasal 372 KUHP, tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan cara mengelabui atau menyembunyikan barang yang dicuri dari pemiliknya. Dalam konteks penggelapan mobil sewa, pelaku menyewa mobil dengan janji untuk mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan, namun kemudian menyembunyikan atau menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemilik mobil.

Selain dikenakan pasal tersebut, pelaku juga dapat dikenakan pasal yang berhubungan dengan penyalahgunaan barang yang diterima dengan janji, seperti Pasal 385 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang menerima barang dengan janji untuk mengembalikan atau menggunakannya sesuai dengan tujuan pemberian, namun kemudian menyalahgunakannya, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan pasal yang berhubungan dengan penipuan, seperti Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja menipu orang lain untuk mendapatkan barang atau uang, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun.

Dalam konteks penggelapan mobil sewa, pelaku dapat dikenakan pasal ini jika dia menipu pemilik mobil dengan memberikan janji palsu tentang pengembalian mobil yang disewa. Dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil sewa, pihak berwenang harus melakukan penyelidikan dan penyidikan yang cukup untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku. Selain itu, pihak berwenang juga harus bekerja sama dengan pihak pemilik mobil sewa untuk mengembalikan mobil yang dicuri kepada pemiliknya. Secara keseluruhan, tindak pidana penggelapan mobil sewa merupakan tindakan yang merugikan pemilik mobil sewa dan harus ditangani dengan serius oleh pihak berwenang. Pelaku dapat dikenakan hukuman yang berat, seperti penjara dan denda, serta harus mengembalikan mobil yang dicuri kepada pemiliknya. Tindak pidana penggelapan mobil sewa merupakan salah satu jenis kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia. Fenomena ini menyebabkan kerugian besar bagi pemilik mobil sewa yang mengalami kehilangan aset berharga mereka.

Sebagai mana sudah diatur dalam pasal 1548 Pasal 1548 Kode Sipil (KUHPperdata) merupakan pasal yang mengatur mengenai sewa-menyewa atau perjanjian jual beli dengan hak pakai. Dalam pasal ini, perjanjian sewa-menyewa yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti harus dibuat secara tertulis dan mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 1548 KUHPperdata juga mengatur mengenai hak dan kewajiban dari pihak yang menyewakan barang dan pihak yang menyewa barang. Pihak yang menyewakan barang harus menjamin bahwa barang yang disewakan itu baik dan layak digunakan sesuai dengan tujuan sewa. Sedangkan pihak yang menyewa barang harus menjamin bahwa barang yang disewa itu dikembalikan dalam keadaan baik dan layak digunakan sesuai dengan tujuan sewa.

Dalam hal ini, perjanjian sewa-menyewa kendaraan yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1548 KUHP, seperti harus dibuat secara tertulis, mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, serta mengatur hak dan kewajiban dari kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan.

Definisi perjanjian sewa pada pasal 372 KUHP. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perjanjian sewa. Dalam pasal ini, perjanjian sewa diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menyewakan barang atau jasa dengan imbalan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, perjanjian sewa pada pasal 372 KUHP dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam mengatur tindak pidana penggelapan mobil sewa.

Dalam pasal 372 KUHP, perjanjian sewa juga dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam mengatur tindak pidana penggelapan barang yang diperoleh melalui perjanjian sewa, seperti menyewakan barang yang tidak dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau menyewakan barang dengan identitas palsu.

Perjanjian sewa yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 372 KUHP, seperti harus dibuat secara tertulis dan mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan juga sudah diatur dalam BAB XXIV sebagai mana disebutkan bahwa Bab XXIV dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan barang-barang yang diperoleh melalui perjanjian sewa-menyewa. Bab ini berisi pasal-pasal yang mengatur tindak pidana seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan terkait dengan barang-barang yang diperoleh melalui perjanjian sewa-menyewa.

Contohnya dalam Bab XXIV KUHP, Pasal 372 mengatur tentang pencurian barang yang diperoleh melalui perjanjian sewa-menyewa. Pasal 372 mengatur tentang penipuan dalam perjanjian sewa-menyewa.

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur subjektif yang harus ada pada pelaku yaitu :

1) Unsur Kesengajaan (*Obzettelijk*)

Perbuatan melawan hukum unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu. (Fuady, 2005)

2) Unsur Melawan Hukum

Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu”, yang oleh Anselm von Ferbach asas dinamakan asas “Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali” (Miswardi, 2012).

Unsur Objektif yang ada pada kasus tindak pidana, yaitu :

1) Suatu Benda/Barang

Benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap (Chazawi, 2009)

2) Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain

Perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*) diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik.

Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya

3) Benda/Barang yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan

Yaitu adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan bendabenda tetap.

Menurut Barda Nawawi ditegaskan bahwa sanksi pelaku pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini, pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan bagi masyarakat pidana tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan bahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan -kepentingan ini dan nilai -nilai yang mewujudkannya. Berdasarkan pandangan yang demikian, maka Menurut bassio uni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan polisi oriental yang lebih bersifat pragmatis dan rasional dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value Judgment approach*).

Dari hasil penelitian, modus tindak pidana penggelapan mobil Ke Polres Gresik Dengan laporan polisi. No. LP/B/61/2019/SPKT/Polres Gresik/Polda Jatim adalah oknum pelaku tindak pidana rental mobil dengan sengaja tidak mengembalikan batas waktu sesuai perjanjian dan mengadaikan mobil ke pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil CV. ALIF TRANS

Kebijakan CV Alif Trans Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan “politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtspolitiek”.

Prof. Sudarto memberikan pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah: a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;4 b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan

Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Bahwa “Strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

1. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya
2. suatu prosedur hukum pidana
3. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Tindak pidana penggelapan mobil sewa dapat dipidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Apabila pelaku tidak memenuhi salah satu unsur yang didakwakan, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggung jawaban pidana adalah:

- 1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab;
- 3) mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) tidak adanya alasan pemaaf.

Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal hukum pidana ialah masalah penentu

- 1) Perbuatan apa yang harus di pidana; dan
- 2) Sangsi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan sipelanggar (Nawawi, 30)

Penerapan pasal 372 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan. Dalam hal ini, pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan penggelapan sewa menyewa mobil jika ditemukan bukti bahwa pelaku tersebut melakukan pemalsuan dokumen atau memberikan informasi yang tidak benar dalam proses sewa menyewa mobil tersebut.

Penerapan pasal 372 KUHP dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa. Mereka akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penipuan. Jika ditemukan bukti cukup, pelaku akan dituntut di pengadilan dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 372 KUHP yang berlaku.

Dalam penerapannya, pasal ini perlu diterapkan secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memperhatikan kondisi faktual dan hukum setiap kasusnya.

Dalam RUU KUHP 2012 juga menyebutkan bahwa pembedaan wajib mempertimbangkan :

- a) Kesalahan pembuat tindak pidana
 1. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
 2. Sikap batin pembuat tindak pidana
 3. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan
 4. Cara melakukan tindak pidana
 5. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
 6. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
 7. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana
 - i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
 8. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya
 9. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Perbedaan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan sudah jelas terlihat. Pada RUU KUHP 2013 banyak aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal menurut Marc Ancel dibagi menjadi dua, yaitu upaya penal dan upaya non-penal, upaya penal adalah upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Berdasarkan fakta tindak pidana penggelapan mobil rental upaya penanggulangan pidana dalam hal ini dapat ditempuh dengan upaya penal, yang dilakukan menggunakan tindakan repressive dimana tindakan yang dilakukan memiliki tujuan untuk memberantas agar hal seperti ini tidak terjadi lagi dan para pelaku tindak pidana akan berfikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai berikut:

1. penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), dan;
3. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (influencing view society on crime and punishment/ mass media) Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (criminal law application) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan yang cocok dengan pelaku penggelapan mobil rental dengan berlandaskan Pasal 372 KUHP. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan

“nonpenal”. Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik
2. Peradilan yang efektif
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan

Upaya-upaya yang disebutkan di atas merupakan usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut di atas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

KESIMPULAN

Tindak pidana penggelapan mobil sewa merupakan tindak pidana penipuan yang dapat diterapkan pada pelaku yang melakukan pemalsuan dokumen atau memberikan informasi yang tidak benar dalam proses sewa menyewa mobil. Pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dari hasil penelitian, modus tindak pidana penggelapan mobil Ke Polres Gresik Dengan laporan polisi. No. LP/B/61/2019/SPKT/Polres Gresik/Polda Jatim adalah oknum pelaku tindak pidana rental mobil dengan sengaja tidak mengembalikan mobil sesuai batas waktu sesuai perjanjian dan mengadaikan mobil ke pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil CV ALIF TRANS .

Penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh Kasiari termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan seperti yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa dimana timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Kebijakan pebgelapan mocil sewa ALIF TRANS yang disesuaikan dengan kebijakan kriminal yaitu upaya penal dan upaya non-penal, upaya penal yaitu upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) dimana sebelum kejahatan tersebut terjadi. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Hurip., Suprijatna, Dadang., & Hakim, L.A. (2016). Juridical Analysis Of The Crime Of Embezzlement That Arise From Rental Car Relationships Linked With Article 372 Of The Criminal Code. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2 (2), 201-216.

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lenggeng, Hikmawati. (2018). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Ditinjau Dari Pasal 372 KUHP*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo..
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Novianta, A.P.A.D. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Beralihnya Barang Objek Sewa Pada CV. Indah Jaya Kuta Badung*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- P.A.F Lamintang dan C Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-Lain yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 109
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.
- Peraturan Perundang-Undangan Undang – Undang Dasar 1945 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Prof. Dr. Baeda Nawawi Arief, S.H.(2016) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*. Jl Tambaraya No. 23 Rawamangun – Jakarta 13220, Pranamedia Grup
- Srimulyani, Eka. (2021). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5 (1).
- Santoso, Topo & Zulfa, A.E. (2001). *Kriminologi*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Srimulyani, Eka. (2021). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5 (1).
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT Refika Aditama, 2000
- Rachmanudin, F. (2022, Januar Kamis). *Polisi Amankan Komplotan Penggelapan Mobil Rental, Total Enam Mobil Rental Dijual ke Madura*. Retrieved from Surabaya.Berita: <https://surabaya.tribunnews.com/2022/01/20/polisi-amankan-komplotan-penggelapan-mobil-rental-total-enam-mobil-rental-dijual-ke-madura>